

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun atau berkumpul. Nikah juga bisa berarti bersetubuh dan akad, Menurut ulama usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari kata nikah, sementara akad merupakan makna *majazi* atau kiasan.¹ Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah adalah suatu transaksi yang memperbolehkan bersenang-senang dengan perempuan, maksudnya memperbolehkannya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim secara sah dan halal.²

Dalam ikatan pernikahan salah satu tujuannya adalah meneruskan keturunan, yaitu adanya anak. Dengan adanya anak berarti hubungan dan relasi dalam keluarga bertambah, tidak hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak, Sebagaimana antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak juga diatur dalam Islam.³ Hubungan orang tua terhadap anak tentu harus selalu dibuat baik, karena ketika orang tua sudah lanjut usia tentu ada anak yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya yang akan mengurusnya. Setiap orang tua mempunyai harapan yang terbaik untuk anak-anaknya, sebagaimana dalam surah al-furqan ayat 74;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat; Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tenggerang, Tira Smart, 2019), 01.

² Sa'ad Karim, *76 Rintangan Yang Mengancam Keharmonisan Suami Istri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 22.

³ Departemen Agama Ri, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 116.

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan: 74).⁴

Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam mengasuh, bersikap, dan mendidik anak-anaknya, Islam memandang bahwa anak merupakan amanat dan tanggung jawab dari Allah SWT. Amanat ini wajib dipertanggung jawabkan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil.⁵ Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua, baik orang tua laki-laki dan perempuan saling mendukung dalam memerhatikan kebutuhan anaknya.⁶ Karena disamping menjadi tanggungan, anak juga mempunyai hak yang harus diberikan orang tua terhadap mereka, mulai dari memberikan perhatian yang baik, bersikap dan memberi contoh yang baik, dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, tanpa membedakan status anak tersebut. Karena anak termasuk aset yang sangat berharga atau disebut perhiasan dunia yang harus dijaga, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-kahfi ayat 46;

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Al-Kahfi: 46).⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1977), 238

⁵ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga; Dalam Pembahasan Al-Quran, Cet. I*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), 117.

⁶ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 94.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 163.

Sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat bahwa pola perlakuan orang tua yang membedakan antara anak kandung dan anak tiri membuat ketidakstabilan dan kesenjangan dalam rumah tangganya. Perlakuan orang tua yang sering membedakan antara anak kandung dan anak tiri hampir tidak beralasan secara rasional, hanya anggapan bahwa anak tiri bukan darah dagingnya. Padahal Kewajiban orang tua adalah menolong anak dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya, baik itu anak kandung maupun anak tiri, sebagai orang yang mengasuh anak-anaknya tidak boleh membeda bedakan antara anak kandung dengan anak tiri.⁸ Hubungan orang tua dan anak tiri tidak langsung menciptakan keakraban, namun dengan cara saling berkomunikasi, saling ada keterlibatan dalam keluarga, maka akan tercipta kesalingan antar keduanya.⁹ Orang tua tiri hendaknya berusaha menjadi teman dan bukan sebaliknya menjadi ancaman bagi anak tirinya. Bagi orang tua kandung hendaknya berusaha mendekatkan orang tua tiri kepada anak agar timbul rasa nyaman dan saling menghargai sehingga terjalinnya komunikasi antar pribadi yang baik.¹⁰

Banyak perlakuan berbeda yang sering dilakukan oleh orang tua terhadap anak tirinya, mulai dari cara mengasuhnya, cara bersikap, dan cara mendidiknya. Sebaiknya mengasuh anak dengan belas kasih sayang merupakan cara utama untuk menciptakan kehangatan dalam keluarga.¹¹ tanpa melihat baik itu terhadap anak kandung atau anak tiri. Namun yang sering kali terjadi perbedaan perlakuan orang

⁸ Siti Nurhaliza, "Pola Asuh Ibu Tiri Dalam Membangun Karakter Anak Pra Sekolah", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 02, No. 01, (Januari 2021), 36.

⁹ Yusuf Indrawan (Eds), "Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Tiri Dalam Membangun Kepercayaan", *E-Proceeding Of Manegement*, Vol. 06, No. 02, (Agustus 2019), 4859.

¹⁰ Chaterine Satiawan (Eds), "Studi Komunkikasi Antar Pribadi Anak Dengan Orang Tua Tiri" *Jurnal Komunikasi*, Vol. 09, No. 01, (Juli 2019), 79.

¹¹ Afitria Rizkiana (Eds), *Panduan Orang Tua Untuk Melatih Keterampilan Sosial Pada Anak Autism Spectrum Disorder*, (Malang; Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 05.

kepada anak tirinya karena dia perempuan, karena menilai bahwa perempuan perannya itu sedikit ikut andil dalam persoalan rumah tangga, apalagi perempuan yang notabenenya sebagai anak tiri. dalam hal partisipasi, maka baik anak perempuan maupun anak laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan di rumah.¹² Semua itu akan terlaksana dengan baik dengan tidak melihat status anaknya.

Dalam permasalahan seperti yang diterangkan diatas bahwa di desa palengaan laok, kecamatan palengaan, kabupaten pamekasan juga banyak terjadi perbedaan perlakuan oleh orang tua terhadap anak tirinya, perbedaan itu bermacam-macam perlakuannya, mulai dari cara berkomunikasi dengan anak tiri, cara bersikap dengan anak tiri, bahkan perbedaan dalam cara mendidiknya.¹³ perbedaan cara mendidik sering sekali terjadi kepada anak tiri terutama jika anak tiri tersebut perempuan.¹⁴ Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden dalam kasus ini.

“Saya menikah kembali dengan istri saya sekarang karena saya sudah bercerai dengan istri saya yang dulu, dari dua anak hasil dari istri saya yang dulu, satu anak laki-laki saya memutuskan untuk ikut dengan saya. Istri saya juga mempunyai anak dari hasil suaminya yang dulu, sehingga kita hidup bersama dalam satu rumah. Saya sudah menganggap anak tiri saya sebagai anak saya sendiri namun saya tidak peduli apapun yang diperbuat anak tiri saya karena secara ikatan saya masih menganggap dia bukan anak saya, jadi saya memilih untuk tidak memperdulikan apa yang dia perbuat. dan juga saya berbicara dengan dia seperlunya saya, jika tidak ada keperluan saya tidak pernah berbicara dengannya.”¹⁵ Pada awalnya saya tinggal bertiga dengan anak saya semenjak suami saya meninggal, setelah itu saya menikah lagi dengan laki-laki yang juga pernah menikah namun cerai dengan istrinya, dan dia membawa membawa anak perempuannya untuk tinggal bersama di rumah saya. Dalam keluarga saya sekarang tentu saya bersikap

¹² Wilis Wirdinengsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijougs*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), 12.

¹³ Hasil Observasi Tanggal 02 Maret 2022

¹⁴ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an” *Andragogi*, Vol. 07, No. 02, (Desember 2019), 206.

¹⁵ Ahmad, Selaku Bapak, *Wawancara Langsung*, (Palengaan Laok, 11 Maret 2022)

berbeda terhadap anak saya dan anak tiri saya, terutama dalam mendidiknya, karena saya yakin bahwa kedepannya yang peduli dan yang akan menganggap saya pasti anak saya sendiri dari pada anak tiri saya, sehingga dalam hal apapun utamakan anak sendiri terlebih dahulu”.¹⁶

Dalam studi kasus di atas tentu harus ada konsep untuk menciptakan kemaslahatan hubungan atau perlakuan orang tua terhadap anak tirinya. Dalam permasalahan seperti peneliti menggunakan perspektif *fiqh mubadalah*, yang mana konsep ini adalah konsep bentuk kesalingan (*mufaalah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*).¹⁷ Sebuah konsep untuk mengubah perlakuan orang terhadap anak tirinya, karena dalam al-quran dan sumber hukum lainnya tidak menyebutkan bahwa adanya perbedaan perlakuan kepada anak kandung dan anak tiri. Konsep dasar dalam *mubadalah* adalah *Pertama*, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak segala keburukan. *Kedua*, kelebihan dari pihak manapun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan begitupun sebaliknya kekurangan dari pihak manapun tidak menjadi alasan untuk ditindas. *Ketiga*, siapapun yang lebih kuat dalam hal apapun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lemah diperlakukan secara manusiawi.¹⁸ Maka dari itu dengan konsep *mubadalah* menjadikan acuan bahwa orang tua tidak diperbolehkan membeda-bedakan anaknya, baik itu anak kandung ataupun anak tiri, semuanya saling mewujudkan, saling menghargai, saling berbudi pekerti yang baik, untuk menciptakan kebaikan dalam sebuah keluarga.

Oleh karena itu penelitian tentang **Pandangan *Fiqh Mubadalah* tentang Perlakuan Orang Tua kepada Anak Tiri Perempuan di Desa Palengaan Laok**

¹⁶ Homsah, Selaku Bapak, *Wawancara Langsung*, (Palengaan Laok, 20 Maret 2022)

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: Incisod, 2021), 59

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 30

Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa perlakuan orang tua terhadap anak tirinya, dan bagaimana konsep *mubadalah* menyikapi permasalahan ini di desa palengaan laok.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana Perlakuan Orang Tua kepada Anak Tiri Perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Mubadalah* tentang Perlakuan Orang Tua kepada Anak Tiri Perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan orang tua terhadap anak tiri perempuan di desa palengaan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh mubadalah* tentang perlakuan orang tua kepada anak tiri perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandangan yaitu:

- a) Bagi civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga islam (HKI), hasil penelitian ini bisa dijadikan sebuah dinamika keilmuan dan cakrawala berfikir kritis tentang **Pandangan *Fiqh Mubadalah* tentang Perlakuan Orang Tua**

kepada Anak Tiri Perempuan di Desa Palengaan Laok Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan, studi kasus ini bisa membuat khazanah berfikir mahasiswa dan masyarakat lebih edukatif untuk melihat dan menyimak kembali kasus-kasus atau kejadian yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang mengarah pada kebaikan.

- b) Bagi kepustakaan, hasil penelitian ini akan menjadi sebuah bahan bacaan, kajian kelompok, kajian diskusi dan tema-tema yang membahas tentang yang berhubungan dengan penelitian ini. sekaligus bisa dijadikan bahan rujukan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadikan sebuah kajian yang bisa dimperluas dan memperdalam pengetahuan dalam menyikapi kejadian atau kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, serta memperbanyak pengalaman dalam mencari solusi dan penyelesaian problem yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan atau dengan peraturan yang berlaku sebagaimana umumnya.

E. Definisi Istilah

Dengan konteks penelitian dan beberapa poin di atas ada kata atau istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami dengan mudah dan sederhana beberapa kata atau istilah yang ada di penelitian ini.

1. Perlakuan adalah suatu perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Secara luas segala perkataan dan tindakan terhadap sesuatu atau seseorang disebut dengan perlakuan atau perbuatan.

2. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu melalui proses pernikahan yang sah secara agama, sehingga kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga disebut dengan orang tua.
3. Anak tiri adalah anak yang tinggal atau didapat dari ayah atau ibu yang bukan darah dagingnya. Dengan kata lain bahwa anak yang bukan anak kandungnya disebut anak tiri. Anak tiri cenderung mendapatkan hak yang berbeda dengan anak kandung dalam sebuah rumah tangga, karena banyak orang tua kurang peduli terhadap status seseorang yang bukan anaknya sendiri.
4. *Fiqh mubadalah* adalah sebuah metode tafsir dan pemaknaan sebuah teks dan tradisi dengan menggunakan perspektif konsep antara laki-laki dan perempuan. Metode ini merupakan sebuah gagasan yang dirangkum dalam sebuah buku *Qiraah Mubadalah* dari seorang tokoh fiqh bernama Faqihuddin Abdul Qodir. Gagasan ini muncul karena mayoritas orang memberikan diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan baik secara hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara khusus dan dalam kehidupam secara umum